



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI PEKERJAAN
PEMBANGUNAN ATAU PRESERVASI JEMBATAN
DENGAN SKEMA KPBU
SOP/UPM/DJBM-188.1**

TAHUN 2023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN ATAU

PRESERVASI JEMBATAN DENGAN SKEMA KPBU

SOP/UPM/DJBM-188.1

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan Dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum.....	5
6. Tahapan Kegiatan	8
a. Identitas SOP	8
b. Bagan Alir Kegiatan.....	11
c. Penjelasan Bagan Alir	14
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	17
7. Kondisi Khusus.....	21
8. Bukti Kerja	22
9. Lampiran	23



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan
atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan Dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 1 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menggunakan pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*), termasuk pada Pekerjaan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam melaksanakan penerimaan hasil konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU agar tertib administrasi.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 2 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 3 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disingkat sebagai BUP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemenang Pelelangan khusus untuk menyediakan Layanan dalam Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU;
- b. Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan adalah berita acara yang ditandatangani oleh PJPK dan BUP yang menyatakan bahwa hasil konstruksi jembatan telah sesuai dengan RTT Jembatan dan justifikasi teknis (apabila ada) yang telah disetujui berdasarkan pemeriksaan dan pengujian bersama;
- c. Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi adalah berita acara atas serah terima Hasil Konstruksi dari Penyedia Jasa Konstruksi kepada BUP, yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan BUP;
- d. Dokumen Terlaksana adalah dokumen hasil pekerjaan konstruksi termasuk gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, metode pelaksanaan, dokumentasi mutu, dokumentasi perbaikan *defect*, dan dokumen administrasi lainnya pada saat penyelesaian konstruksi jembatan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi;
- e. Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 4 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

adalah kegiatan pemaparan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bersama oleh Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan didampingi Konsultan PMI kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi terkait hasil konstruksi jembatan;

- f. Justifikasi Teknis adalah justifikasi terhadap RTT Jembatan yang telah disetujui dalam hal terdapat kondisi dimana konstruksi jembatan diasumsikan tidak mungkin dilaksanakan dengan mengacu pada RTT Jembatan yang telah disetujui tersebut. Justifikasi teknis harus disetujui dan merupakan bagian tidak terpisah dari RTT Jembatan yang telah disetujui;
- g. Konstruksi Jembatan adalah setiap kegiatan fisik penanganan jembatan untuk memenuhi kebutuhan transportasi berupa pelaksanaan konstruksi setiap bagian jembatan sesuai dengan ketentuan dalam RTT Jembatan yang telah disetujui berdasarkan ketentuan Perjanjian KPBU;
- h. Masa Layanan adalah periode yang dihitung setelah tanggal yang ditetapkan oleh PJKP (tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan secara keseluruhan) sampai dengan berakhirnya Masa Layanan atau pengakhiran lebih awal Perjanjian KPBU;
- i. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disebut sebagai PJKP adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini mendelegasikan kewenangannya sebagai PJKP kepada Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri;
- j. Pengendali Mutu Independen Masa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Konsultan PMI adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk PJKP untuk membantu pelaksanaan tugas PJKP dalam Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU;
- k. Penyedia Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa di bidang konstruksi antara lain perancangan, rekayasa teknik, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pemeriksaan, pengujian atas jembatan, dan pengoperasian serta pemeliharaan sesuai dengan Perjanjian KPBU yang ditunjuk oleh BUP;
- l. Perjanjian KPBU adalah Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU, termasuk semua lampiran dan perubahan-perubahannya yang telah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 5 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

disetujui oleh Para Pihak;

- m. Rencana Teknik Terperinci Jembatan yang selanjutnya disingkat RTT Jembatan adalah suatu kumpulan dokumen teknik atas Jembatan yang terdiri dari gambar teknik detail, syarat-syarat umum, serta spesifikasi pekerjaan, dengan mengacu pada Desain Awal Jembatan, serta harus memperhatikan faktor pengaruh lingkungan yang memberikan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna jembatan;
- n. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU yang selanjutnya disebut Tim Pengendalian, adalah tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh PJPK, terdiri dari Tim Pemantauan Proyek dan Tim Pengelolaan Proyek yang bertugas membantu PJPK dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU;
- o. Tim Pemantauan Proyek yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan adalah tim yang bertugas melakukan evaluasi, pemantauan, dan pendampingan dalam pelaksanaan Perjanjian KPBU Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan oleh Tim Pengelolaan;
- p. Tim Pengelolaan Proyek yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan adalah tim yang bertugas melaksanakan Perjanjian KPBU Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan;
- q. Tim Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan yang selanjutnya disingkat TPHK Jembatan adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Tim Pengelolaan dalam Tim Pengendalian untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui dalam penerimaan hasil konstruksi jembatan.

5. Ketentuan Umum

a. Persiapan Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan

Dalam rangka kesiapan kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Bersama, perlu dipastikan Tim Pengendalian yang dibentuk oleh PJPK yang bertugas membantu PJPK dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU telah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 6 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

terbentuk dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

b. Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan

Setelah BUP memberitahukan secara tertulis bahwa seluruh bagian jembatan yang telah diselesaikan/pekerjaan konstruksi jembatan yang selesai dikerjakan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian bersama dengan menyampaikan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi dilengkapi Dokumen Terlaksana kepada PJK, PJK melalui Ketua Tim Pengelolaan sebagai perwakilan dari Tim Pengendalian segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah PJK menerima pemberitahuan secara tertulis dari BUP, Tim Pengelolaan sebagai perwakilan dari Tim Pengendalian bersama Konsultan PMI mulai melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama dengan BUP atas seluruh bagian jembatan yang telah diselesaikan/pekerjaan konstruksi jembatan yang selesai dikerjakan;
- 2) Ketua Tim Pengelolaan sebagai perwakilan dari Tim Pengendalian membentuk TPHK Jembatan dengan unsur sekurang-kurangnya meliputi Satuan Kerja pada Tim Pengelolaan, Direktorat Kompetensi terkait, dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terkait untuk melakukan proses pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
- 3) BUP harus menyediakan setiap peralatan, bahan, perlengkapan, dan pekerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama;
- 4) Pemeriksaan dan pengujian bersama dilaksanakan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Setelah pemeriksaan dan pengujian bersama selesai dilaksanakan, TPHK Jembatan dan Konsultan PMI kemudian melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi Terkait;
- 5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian bersama menunjukkan bahwa suatu bagian jembatan dibangun tidak sesuai dengan RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui maka BUP harus sesegera mungkin melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap kekurangan, kerusakan,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 7 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

penyimpangan atau perbedaan sebagaimana dimaksud, dengan biaya sendiri, dan kemudian melaporkan selesainya perbaikan tersebut kepada TPHK Jembatan dan Konsultan PMI;

- 6) Pemeriksaan dan pengujian bersama terhadap hasil perbaikan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan penyelesaian perbaikan; dan
- 7) Pemeriksaan dan pengujian bersama tidak membebaskan BUP dari tanggung jawab dan kewajibannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perbaikan atas kerusakan atau ketidaksempurnaan pada konstruksi jembatan.

c. Penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan

Setelah pemeriksaan dan pengujian bersama selesai dilaksanakan serta berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama tersebut dinyatakan bahwa seluruh bagian Jembatan telah dibangun dan setiap cacat, kerusakan, variasi atau ketidaksesuaian telah diperbaiki sesuai dengan RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, maka Tim Pengelolaan (sebagai perwakilan dari Tim Pengendalian serta PJPK) dan BUP akan menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Setelah penandatanganan, Ketua Tim Pengelolaan melapor kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan pada Tim Pengendalian melalui surat dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan yang telah ditandatangani.

d. Dimulainya Masa Layanan

PJPK akan menetapkan dimulainya Masa Layanan berdasarkan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi Jembatan secara keseluruhan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 8 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	15 November 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);	1. Memahami tata cara serah terima hasil pekerjaan fisik (pekerjaan konstruksi).	
b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4655);	2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	
c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 9 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 10 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

<p>Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);</p> <p>i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);</p> <p>j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU ini tidak diacu, maka tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 11 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUP	PJKP	Tim Pengendalian		TPHK	PMI	Kelengkapan	Waktu	Output
				Tim Pemantauan	Tim Pengelolaan					
	Mulai.	○								
1.	Memberitahukan secara tertulis bahwa seluruh bagian jembatan yang telah diselesaikan/pekerjaan konstruksi jembatan yang selesai dikerjakan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian bersama kepada PJKP.	□								Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Dokumen Terlaksana, termasuk: 1. Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui; 2. Metode pelaksanaan; 3. Dokumentasi mutu; 4. Dokumentasi perbaikan <i>defect</i> ; 5. Dokumen administrasi lainnya.
2.	Memulai proses Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU.		□					Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU.	≤ 7 hari	Rapat Koordinasi Awal (<i>Entry Meeting</i>) Kegiatan Penerimaan Hasil Konstruksi dan risalahnya.
3.	Membentuk dan menugaskan TPHK Jembatan untuk melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan.				□					Surat Keputusan Ketua Tim Pengelolaan tentang TPHK Jembatan,
					▭					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 12 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUP	PJKP	Tim Pengendalian		TPHK	PMI	Kelengkapan	Waktu	Output
				Tim Pemantauan	Tim Pengelolaan					
4.	Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan sekurang-kurangnya pemeriksaan visual dan pemeriksaan pemenuhan administrasi.						1. Surat Keputusan Ketua Tim Pengelolaan tentang TPHK Jembatan. 2. Risalah Rapat Koordinasi Awal (<i>Entry Meeting</i>) Kegiatan Penerimaan Hasil Konstruksi. 3. Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Dokumen Terlaksana, termasuk: a. Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui; b. Metode pelaksanaan; c. Dokumentasi mutu; d. Dokumentasi perbaikan <i>defect</i> ; dan e. Dokumen administrasi lainnya.	≤ 30 hari (sejak pemberitahuan tertulis)	Surat Penugasan TPHK Jembatan untuk Pemeriksaan dan Pengujian bersama serta Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan dilampirkan: 1. Formulir Pemeriksaan Administrasi Hasil Konstruksi Jembatan; 2. Formulir Pemeriksaan Visual Pertama Hasil Konstruksi Jembatan; dan 3. Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan.	
5.	Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Pengujian bersama Hasil Konstruksi Jembatan oleh TPHK Jembatan dan Konsultan PMI kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi terkait apabila diperlukan.						Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian bersama Hasil Konstruksi Jembatan beserta lampirannya.	-	Risalah Hasil Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 13 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUP	PJKP	Tim Pengendalian		TPHK	PMI	Kelengkapan	Waktu	Output
				Tim Pemantauan	Tim Pengelolaan					
6.	Terdapat kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui.					Ya	Tidak	1. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian bersama Hasil Konstruksi Jembatan beserta lampirannya; dan 2. Risalah hasil ekspose.	≤ 30 hari (untuk cek hasil perbaikan, jika ada)	Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan).
7.	BUP wajib memperbaiki kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dan pengujian bersama serta melaporkan selesainya perbaikan.							1. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian bersama Hasil Konstruksi Jembatan beserta lampirannya; dan 2. Risalah hasil ekspose.	-	Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perbaikan dengan melampirkan Laporan Perbaikan Kekurangan, Kerusakan, Penyimpangan, atau Perbedaan Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan).
8.	Menyiapkan Laporan Final Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan dan draf Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan serta menyampaikan rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan tersebut.							1. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian bersama Hasil Konstruksi Jembatan beserta lampirannya; 2. Risalah hasil ekspose; 3. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perbaikan dengan melampirkan Laporan Perbaikan Kekurangan, Kerusakan, Penyimpangan, atau Perbedaan Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan); dan 4. Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan).	≤ 7 hari	1. Laporan Final Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan; 2. Draft Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan; dan 3. Rekomendasi terkait Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan.
9.	Penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan.							1. Laporan Final Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan; 2. Draft Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan; dan 3. Rekomendasi terkait Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan.		Surat kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan melampirkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan yang telah ditandatangani Ketua Tim Pengelolaan (sebagai perwakilan PJKP) dan BUP.
	Selesai.									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 14 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir

- 1) BUP memberitahukan secara tertulis kepada PJPK bahwa seluruh bagian jembatan yang telah diselesaikan/pekerjaan konstruksi jembatan yang selesai dikerjakan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian bersama. Pada tahapan ini disampaikan Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Dokumen Terlaksana, termasuk:
 - a) Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - b) Metode pelaksanaan;
 - c) Dokumentasi mutu;
 - d) Dokumentasi perbaikan *defect*, dan
 - e) Dokumentasi administrasi lainnya.
- 2) PJPK memulai proses Penerimaan Hasil Konstruksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU dengan mengadakan rapat koordinasi awal (*entry meeting*) dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan membuat risalahnya.
- 3) Ketua Tim Pengelolaan membentuk dan menugaskan Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pengelolaan tentang Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan.
- 4) TPHK Jembatan bersama Konsultan PMI dan BUP melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan, sekurang-kurangnya pemeriksaan visual dan pemeriksaan pemenuhan administrasi, dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1. Kelengkapan dokumen yang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 15 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf : 

dibutuhkan pada tahap ini yaitu Surat Keputusan Ketua Tim Pengelolaan tentang TPHK Jembatan, Risalah Rapat Koordinasi Awal (*Entry Meeting*) Kegiatan Penerimaan Hasil Konstruksi, dan Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Dokumen Terlaksana, termasuk:

- a) Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
- b) Metode pelaksanaan;
- c) Dokumentasi mutu;
- d) Dokumentasi perbaikan *defect*; dan
- e) Dokumentasi administrasi lainnya.

Adapun hasil dari tahapan ini yaitu Surat Penugasan TPHK Jembatan untuk Pemeriksaan dan Pengujian Bersama serta Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan dilampirkan:

- a) Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - b) Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan; dan
 - c) Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.
- 5) TPHK Jembatan dan Konsultan PMI melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi terkait apabila diperlukan. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi jembatan beserta lampirannya. Hasil dari tahapan ini yaitu Risalah Hasil Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan.
- 6) Apabila terdapat kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, TPHK Jembatan dan Konsultan PMI meminta BUP untuk segera memperbaiki serta melaporkan hasil perbaikan melalui Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perbaikan dengan melampirkan Laporan Perbaikan Kekurangan,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 16 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

Kerusakan, Penyimpangan, atau Perbedaan Hasil Konstruksi Jembatan. Hasil perbaikan kemudian diperiksa oleh TPHK Jembatan dan Konsultan PMI di mana hasilnya berupa Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan. Pemeriksaan hasil perbaikan wajib selesai dilaksanakan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perbaikan.

- 7) BUP wajib memperbaiki kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dan pengujian bersama serta melaporkan selesainya perbaikan.
- 8) TPHK Jembatan bersama Konsultan PMI menyiapkan Laporan Final Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan serta draf Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan beserta lampirannya, Risalah Hasil Ekspose, Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perbaikan dengan melampirkan Laporan Perbaikan Kekurangan, Kerusakan, Penyimpangan, atau Perbedaan Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan), dan Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan (jika ada perbaikan). TPHK Jembatan bersama Konsultan PMI juga menyampaikan rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan tersebut.
- 9) Tim Pengelolaan (diwakili Ketua Tim Pengelolaan) dan BUP melaksanakan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemeriksaan dan pengujian bersama selesai dilaksanakan serta berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama tersebut dinyatakan bahwa seluruh bagian jembatan telah dibangun dan setiap cacat, kerusakan, variasi atau ketidaksesuaian telah diperbaiki sesuai dengan RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui. Setelah penandatanganan, Ketua Tim Pengelolaan melapor kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan melalui surat dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 17 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

Jembatan yang telah ditandatangani.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) PJPK berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menerima (dari BUP) surat permohonan penerimaan hasil konstruksi jembatan dengan melampirkan berita acara hasil konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan dokumen terlaksana, termasuk:
 - i. Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - ii. Metode pelaksanaan;
 - iii. Dokumentasi mutu;
 - iv. Dokumentasi perbaikan *defect*; dan
 - v. Dokumentasi administrasi lainnya.
- b) Memulai proses penerimaan hasil konstruksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU dengan mengadakan rapat koordinasi awal (*entry meeting*) dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis pada poin a) dan membuat risalahnya.

2) TPHK Jembatan berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a) Bersama Konsultan PMI melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan sekurang-kurangnya pemeriksaan visual dan pemeriksaan pemenuhan administrasi;
- b) Menerima surat penugasan TPHK jembatan untuk pemeriksaan dan pengujian bersama;
- c) Bersama Konsultan PMI membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan kepada Ketua Tim Pengelolaan dilampirkan:
 - i. Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - ii. Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan; dan
 - iii. Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 18 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf : 

- d) Bersama Konsultan PMI melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi terkait apabila diperlukan serta membuat risalah hasil ekspose;
- e) Apabila terdapat kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, setelah BUP melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada TPHK Jembatan dan Konsultan PMI surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan, TPHK Jembatan bersama Konsultan PMI melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama berupa pemeriksaan visual kedua dengan hasil berupa formulir pemeriksaan visual kedua hasil konstruksi jembatan;
- f) Bersama Konsultan PMI menyiapkan laporan final hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan serta draf berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan beserta lampirannya, risalah hasil ekspose, surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan, dan formulir pemeriksaan visual kedua hasil konstruksi jembatan. TPHK Jembatan bersama Konsultan PMI juga menyampaikan rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan tersebut.
- 3) Tim Pengendalian
- a) Tim Pemantauan
- i. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan dilampirkan:
- (1) Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - (2) Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 19 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

dan

- (3) Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.
- ii. Mengikuti ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan.
- b) Tim Pengelolaan
 - i. Membentuk dan menugaskan TPHK Jembatan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan melalui surat keputusan ketua tim pengelolaan tentang TPHK Jembatan;
 - ii. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan dari Ketua TPHK Jembatan dilampirkan:
 - (1) Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - (2) Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan;dan
 - (3) Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.
 - iii. Mengikuti ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
 - iv. Menerima rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan dari TPHK Jembatan dan Konsultan PMI;
 - v. Menandatangani berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan; dan
 - vi. Melaporkan kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan melalui surat ketua tim pengelolaan dengan melampirkan berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan yang telah ditandatangani.
- 4) BUP berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Memberitahukan secara tertulis kepada PJPK bahwa seluruh bagian jembatan yang telah diselesaikan/pekerjaan konstruksi jembatan yang selesai dikerjakan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian bersama kepada PJPK melalui surat permohonan penerimaan hasil konstruksi jembatan dengan melampirkan berita acara hasil konstruksi penyedia jasa konstruksi yang dilengkapi dengan dokumen terlaksana,

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 20 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

termasuk:

- i. Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - ii. Metode pelaksanaan;
 - iii. Dokumentasi mutu;
 - iv. Dokumentasi perbaikan *defect*, dan
 - v. Dokumentasi administrasi lainnya.
- b) Mengikuti pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
 - c) Mengikuti ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
 - d) Segera memperbaiki apabila terdapat kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan beserta lampirannya dan risalah hasil ekspose. Setelah perbaikan selesai menyampaikan surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan kepada TPHK Jembatan dan Konsultan PMI;
 - e) Menandatangani berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan; dan
 - f) Seluruh risiko atas hasil pekerjaan konstruksi jembatan.
- 5) Konsultan PMI berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a) Mendampingi TPHK Jembatan dalam pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan sekurang-kurangnya pemeriksaan visual dan pemeriksaan pemenuhan administrasi;
 - b) Membantu TPHK Jembatan membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan kepada Ketua Tim Pengelolaan dilampirkan:
 - i. Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - ii. Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan; dan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 21 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

- iii. Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.
- c) Bersama TPHK Jembatan melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan kepada Tim Pengendalian dan Direktorat Kompetensi terkait apabila diperlukan serta membuat risalah hasil ekspose;
- d) Apabila terdapat kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, setelah BUP melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada TPHK Jembatan dan Konsultan PMI melalui surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan, Konsultan PMI bersama TPHK Jembatan melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama berupa pemeriksaan visual kedua dengan hasil berupa formulir pemeriksaan visual kedua hasil konstruksi jembatan;
- e) Bersama TPHK Jembatan menyiapkan laporan final hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan serta draf berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan beserta lampirannya, risalah hasil ekspose, surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan, dan formulir pemeriksaan visual kedua hasil konstruksi jembatan. Konsultan PMI bersama TPHK Jembatan juga menyampaikan rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan berdasarkan pada laporan tersebut.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 22 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

8. Bukti Kerja

- a. Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Dokumen Terlaksana, termasuk:
 - 1) Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - 2) Gambar Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - 3) Metode pelaksanaan;
 - 4) Dokumentasi mutu;
 - 5) Dokumentasi perbaikan *defect*; dan
 - 6) Dokumentasi administrasi lainnya.
- b. Undangan rapat koordinasi awal (*entry meeting*) kegiatan penerimaan hasil konstruksi;
- c. Risalah rapat koordinasi awal (*entry meeting*) kegiatan penerimaan hasil konstruksi;
- d. Surat keputusan Ketua Tim Pengelolaan tentang TPHK Jembatan;
- e. Surat penugasan TPHK Jembatan untuk pemeriksaan dan pengujian bersama;
- f. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan dilampirkan:
 - 1) Formulir pemeriksaan administrasi hasil konstruksi jembatan;
 - 2) Formulir pemeriksaan visual pertama hasil konstruksi jembatan; dan
 - 3) Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.
- g. Undangan ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
- h. Risalah hasil ekspose hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
- i. Surat pemberitahuan penyelesaian perbaikan dengan melampirkan laporan perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan hasil konstruksi jembatan (jika ada perbaikan);
- j. Formulir pemeriksaan visual kedua hasil konstruksi jembatan (jika ada perbaikan);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 23 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf : 

- k. Laporan final hasil pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jembatan;
- l. Rekomendasi terkait penerimaan hasil konstruksi jembatan;
- m. Berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan yang telah ditandatangani Ketua Tim Pengelolaan (sebagai perwakilan PJPK) dan BUP;
- n. Surat kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan melampirkan berita acara penerimaan hasil konstruksi jembatan.

9. Lampiran

- a. Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)
- b. Format Formulir Pemeriksaan Visual Pertama Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)
- c. Format Formulir Pemeriksaan Administrasi Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)
- d. Format Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)
- e. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)
- f. Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan
atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 24 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan Hasil Konstruksi
(TPHK) Jembatan

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP SATUAN KERJA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
NOMOR :

TENTANG

TIM PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN PADA
PROYEK

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan Penerimaan Hasil Konstruksi pada Proyeksesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek, perlu dibentuk Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan pada Proyek

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 25 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Pendelegasian Wewenang dengan Badan Usaha pada Kegiatan
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Kegiatan
9. Standar Operasional Prosedur Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi) Nomor Tahun
10. Surat Edaran Nomor Tanggal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) KPBU Kegiatan (Manual Nomor
11. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kegiatan Nomor Tahun
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun Anggaran Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA TENTANG TIM PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN PADA PROYEK
- PERTAMA : Membentuk Tim Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan pada Proyek yang selanjutnya disebut TPHK Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Kerja
- KEDUA : TPHK Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam penerimaan hasil konstruksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 26 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

- a. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan visual;
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan, yang memuat:
 - i. Daftar pemenuhan lingkup pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan;
 - ii. Daftar cacat dan kekurangan kuantitas pekerjaan; dan
 - iii. Daftar pemenuhan administrasi.
- c. Melaporkan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan kepada Kepala Satuan Kerja
- d. Menyiapkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TPHK Jembatan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Kerja
.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Direktur Pembangunan Jembatan;
3. Direktur Kepatuhan Intern;
4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Yang bersangkutan, untuk melaksanakan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan
atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 27 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA.....

NOMOR:

TENTANG

TIM PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

PADA PROYEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERIMA HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN
PROYEK

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN

Kepala Satuan Kerja

.....

.....
NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan
dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 28 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

Format Formulir Pemeriksaan Visual Pertama Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP SATUAN KERJA

FORMULIR PEMERIKSAAN VISUAL PERTAMA HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

Pekerjaan	:	Proyek KPBU Kegiatan
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	:	
Provinsi	:	
Nama Jembatan	:	
STA Penanganan (Konstruksi)	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	
Pukul	: s.d.

Informasi Jembatan

No.	Uraian	Kuantitas (meter/buah/set)	Jenis Konstruksi	Ketersediaan		Kesesuaian		Dokumentasi
				Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Panjang Total Jembatan							
2.	Lebar Jembatan							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 29 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

No.	Uraian	Kuantitas (meter/buah/set)	Jenis Konstruksi	Ketersediaan		Kesesuaian		Dokumentasi
				Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
3.	Konfigurasi Bentang							
4.	Oprit A1							
5.	Oprit A2							
6.	<i>Abutment</i>							
7.	Pilar							
8.	Perletakan							
9.	SHMS (bila ada)							
10.	WIM (bila ada)							

Daftar Kerusakan

NO.	ELEMEN JEMBATAN*	POSISI**	JENIS KERUSAKAN ATAU KEKURANGAN	FOTO***	TANGGAL TARGET PERBAIKAN

*Elemen Jembatan: gelagar, *railing*, trotoar, *slab*, *pile cap*, pilar, *abutment*, *wing wall*, *pier head*, LRB, oprit, dan lain-lain

**Posisi: sesuai alur pemeriksaan (X, Y, Z) mengikuti BMS

***Foto *landscape* dan menggunakan *time stamp*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 30 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

	TPHK Jembatan			Konsultan PMI Masa Konstruksi
	Satuan Kerja	Balai Besar/Balai	Direktorat	
PJK	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
BUP	PT (BUP)	Konsultan MK	Penyedia Jasa Konstruksi	
	(.....)	(.....)	(.....)	

Catatan Tambahan:

Sketsa (apabila diperlukan):

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 31 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

Format Formulir Pemeriksaan Administrasi Hasil Konstruksi Jembatan

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP SATUAN KERJA

FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

Pekerjaan	:	Proyek KPBU Kegiatan
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	:	
Provinsi	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	

No.	Laporan*	Jumlah**	Ada		Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Tidak Lengkap		

*Uraian laporan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama

**Jumlah dokumen

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 32 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

Pemeriksaan dilakukan atas dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP), terhadap kebenaran isi dokumen menjadi tanggung jawab BUP.

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian bersama tidak membebaskan BUP dari tanggung jawab dan kewajibannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perbaikan atas kerusakan atau ketidaksempurnaan pada konstruksi jembatan.

	TPHK Jembatan			Konsultan PMI Masa Konstruksi
	Satuan Kerja	Balai Besar/Balai	Direktorat	
PJPK	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
BUP	PT (BUP)	Konsultan MK	Penyedia Jasa Konstruksi	
	(.....)	(.....)	(.....)	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan
dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 33 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

Format Formulir Pemeriksaan Visual Kedua Hasil Konstruksi Jembatan

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP SATUAN KERJA

FORMULIR PEMERIKSAAN VISUAL KEDUA HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

Pekerjaan	:	Proyek KPBU Kegiatan
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	:	
Provinsi	:	
Nama Jembatan	:	
STA Penanganan (Konstruksi)	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	
Pukul	: s.d.

Daftar Perbaikan Kerusakan

NO.	ELEMEN JEMBATAN*	POSISI**	JENIS KERUSAKAN ATAU KEKURANGAN	FOTO KERUSAKAN ATAU KEKURANGAN***	FOTO PERBAIKAN***

*Elemen Jembatan: gelagar, railing, trotoar, slab, pile cap, pilar, abutment, wing wall, pier head, LRB, oprit, dan lain-lain

**Posisi: sesuai alur pemeriksaan (X, Y, Z) mengikuti BMS

***Foto landscape dan menggunakan time stamp

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 34 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

	TPHK Jembatan			Konsultan PMI Masa Konstruksi
	Satuan Kerja	Balai Besar/Balai	Direktorat	
PJPK	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
BUP	PT (BUP)	Konsultan MK	Penyedia Jasa Konstruksi	
	(.....)	(.....)	(.....)	

Catatan Tambahan:

Sketsa (apabila diperlukan):

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 35 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

Format Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP SATUAN KERJA

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

Nomor:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dan PT Nomor dan Nomor tanggal tentang Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kegiatan
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Kegiatan
3. Surat Direktur Utama PT Nomor tanggal hal Penyampaian Berita Acara Hasil Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi;
4. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor tentang Tim Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kegiatan
5. Surat Kepala Satuan Kerja Nomor tanggal hal Penugasan Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan dalam Kegiatan Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan pada Proyek KPBU Kegiatan
6. Surat Kepala Satuan Kerja Nomor tanggal hal Penugasan Tim Penerimaan Hasil Konstruksi (TPHK) Jembatan dalam Kegiatan Penerimaan Hasil Konstruksi pada Proyek KPBU Kegiatan

Telah dilaksanakan Penerimaan Hasil Konstruksi Proyek KPBU Kegiatan dengan uraian hasil pemeriksaan dan pengujian bersama sebagai berikut:

No.	Nama Jembatan	Pemenuhan Pemeriksaan Visual dan Administrasi
1.	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Memenuhi/Tidak Memenuhi
3.	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian bersama ini tidak membebaskan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dari tanggung jawab dan kewajibannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perbaikan atas kerusakan atau ketidaksempurnaan pada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1	Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023	Hal : 36 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2028	Paraf :

konstruksi jembatan. Sebagai data dukung, terlampir disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jembatan yang meliputi:

1. Ringkasan pekerjaan konstruksi jembatan dengan uraian antara lain
(diisi dengan elemen jembatan yang menjadi bagian pekerjaan);
2. Ringkasan pemeriksaan administrasi meliputi diantaranya (diisi dengan dokumen yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama);
3. Ringkasan pemeriksaan visual hasil konstruksi jembatan;
4. Ringkasan pemeriksaan hasil perbaikan kekurangan, kerusakan, penyimpangan, atau perbedaan terhadap RTT Jembatan atau justifikasi teknis yang telah disetujui.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan ini, maka telah diberlakukan Masa Layanan Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kegiatan mulai tanggal hingga waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan ini tidak melepaskan tanggung jawab atas hasil konstruksi yang dilaksanakan oleh BUP kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK). Selama Masa Layanan, BUP wajib melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jembatan hingga memenuhi Indikator Kinerja Jembatan (IKJ) Masa Layanan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jembatan ini dibuat untuk dijalankan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak BUP,
PT

Pihak PJPK,
Kepala Satuan Kerja selaku
Ketua Tim Pengelolaan Proyek

.....
Direktur Utama

.....
NIP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan
atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 37 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-188.1 Rev:00)

KOP UNIT ORGANISASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR :

TENTANG

TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) UNTUK KEGIATAN ...

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ..., Tim Pengendalian Pelaksana Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Kegiatan ... bertugas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJK) dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang Pendelegasian Wewenang dengan Badan Usaha pada Kegiatan ... dengan Badan Usaha-Ketersediaan Layanan/*Availability Payment*, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenangnya pada Direktur Jenderal Bina Marga untuk bertindak mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kegiatan ... sampai dengan berakhirnya Perjanjian KPBU;
 - c. Bahwa untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan Kegiatan ..., sebelum PJK melakukan penandatanganan Perjanjian KPBU, PJK perlu membentuk Tim Pengendalian;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Kegiatan ...;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
 2. ...
 3. ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 38 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf :

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK KEGIATAN ...

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama dan Pemantauan ... yang selanjutnya disebut Tim Pengendalian.
- KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pemantauan Proyek dan Tim Pengelolaan Proyek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim Pemantauan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. ... (menyesuaikan PKS/Kegiatan);
 - b. ...
- KEEMPAT : Tim Pengelolaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. ... (menyesuaikan PKS/Kegiatan);
 - b. ...
- KELIMA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada PJKP.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian dapat menunjuk narasumber yang memiliki kompetensi di bidang jalan, jembatan, transportasi, finansial, dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Direktur Jenderal Bina Marga

.....
NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Pembangunan
atau Preservasi Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188.1

Tgl. Diterbitkan : 15 November 2023

Hal : 39 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : November 2028

Paraf : 

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
7. Kepala Balai Besar ...;
8. Kepala Satuan Kerja ...

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*